

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, disamping penerimaan negara dari sektor migas dan gas alam. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan pemungutan pajak agar setiap tahunnya semakin meningkat dan meluas diharapkan mampu menggantikan atas ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri. Berbicara tentang perpajakan, tentu hal ini tidak akan lepas dari penerimaan negara. Fenomena umum yang terjadi adalah bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Bahkan hampir semua negara di dunia mengenakan pajak pada warganya.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan pembangunan negara. Salah satu yang turut membantu dalam penerimaan pajak adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Banyaknya perusahaan yang berdiri sekarang ini tentu saja akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Persaingan yang sangat ketat tersebut

membuat setiap perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggungjawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Untuk itu jasa auditor dapat dijadikan sebagai objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pajak Penghasilan pasal 23, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintahan atau Subyek Pajak dalam negeri Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari :

1. Badan Pemerintahan
2. Subyek Pajak Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya
5. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 50/PJ/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 yang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 tahun

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan PPh pasal 23 ayat 3 (tiga) :

- a. Akuntan, Arsitek, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yang melaksanakan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas pembayaran, bukan pembelian. Hal ini bermakna bahwa PPh 23 tidak dikenakan atas transaksi barang (Agus,2010;157). Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan yaitu :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. Royalty; dan
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. Dihapus
- c. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dari jumlah imbalan bruto. Jumlah imbalan bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas

pemberian jasa saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang dapat dikenakan atas seluruh nilai kontrak (Pasal 1 KEP-DJP No.170/PJ./2002). Sejak 1 Januari 2009, menurut PMK 244/PMK.03/2008 tentang jasa dan sewa yang merupakan Objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Jasa Penilai (*appraisal*).
2. Jasa Aktuaris.
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
4. Jasa perancang (*design*).
5. Jasa pengeboran (jasa *drilling*) dibidang pertambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.
6. Jasa penunjang dibidang penambangan gas.
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas.
8. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara.
9. Jasa penebangan hutan.
10. Jasa pengolahan limbah.
11. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*).
12. Jasa perantara dan/atau keagenan.
13. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
14. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI.
15. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
16. Jasa mixing film.
17. Jasa yang sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkungnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atausertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
20. Jasa maklon.
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau *Cleaning service*;
27. Jasa *catering* atau tata boga.

Menurut Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Melihat perkembangan dunia usaha dewasa ini telah menjelaskan betapa kebutuhan akan audit semakin meningkat, dunia usaha yang semakin terbuka dimana kepemilikan terhadap entitas usaha yang terdiri dari saham dan investasi berbagai pihak. Terpisahnya antara pemilik dan pengelola (*manajemen*) mengharuskan laporan yang disajikan oleh pengelola entitas usaha kepada pemilik (*owner*) diperiksa kebenaran dan keseuaiannya dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Menurut Agoes,(2011;4) auditing adalah “ suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Beberapa hal penting dari definisi tersebut yaitu:

1. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan Keuangan yang harus diperiksa terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas. Catatan pembukuan terdiri dari Buku Harian, Buku Besar, dan Buku Pembantu. Bukti pendukung antara lain Bukti Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas, Faktur Penjualan, Jurnal Voucher dan lain-lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa antara lain notulen rapat Direksi dan pemegang saham, akte pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain-lain.

2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan publik berpedoman pada SPAP (di Amerika GAAS). Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan dan mempunyai ijin praktek sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan harus berpendidikan, berpengalaman dan berkeahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntansi. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai dengan membuat *AUDIT PLAN* yang memuat kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama, kapan laporan harus selesai, berapa orang staf yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi dan perpajakan.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Independen berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu di perusahaan tersebut (Misal sebagai pemegang saham, direksi) atau mempunyai hubungan khusus (Misal keluarga dari pemegang saham, direksi). Akuntan publik harus independen karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak dan melaporkan apa adanya.
4. Tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan PABU (di Indonesia: SAK, di Amerika: GAAP), diterapkan secara konsisten, dan tidak mengandung kesalahan yang material. Akuntan publik tidak menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling, sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Auditing merupakan suatu proses sistematis, yang terdiri atas langkah-langkah yang berurutan, termasuk (1) evaluasi *internal accounting control* (2) tes terhadap substansi transaksi-transaksi dan saldo. Sistem akuntansi, mencakup pengendalian intern yang diperlukan, dan menghasilkan data yang tercantum

dalam laporan keuangan. Karena itu auditor mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern sebelum melakukan tes atas substansi dari transaksi-transaksi dan saldo-saldo perkiraan (*substantive testing*). Pengendalian intern yang kuat meningkatkan tingkat kepercayaan auditor dan mengurangi jumlah tes atau transaksi-transaksi dan saldo-saldo perkiraan.

Auditor harus mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti tersebut harus *sufficient* (cukup) dan *competent*. *Sufficient* berarti bukti-bukti diperiksa dalam jumlah yang cukup. Kecukupan bukti ditentukan oleh judgement auditor dan tidak menjamin keakuratan laporan keuangan tetapi mengekspresikan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Agar bisa disebut *competent*, bukti-bukti harus valid dan relevan. Bukti yang valid harus dapat dipercaya (*reliable*) dan meyakinkan (*convincing*); *validity* dihasilkan dari sistem informasi yang efektif. Relevan berarti bukti tersebut berkaitan dengan tujuan pemeriksaan (*audit objective*). Auditor menkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses atestasi, dan mekanismenya adalah laporan audit. *Audit report* tersebut digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan, maksudnya apakah posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, perubahan ekuitas dan arus kas disajikan secara wajar. Pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat (Agoes, 2011;5).

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Dengan semakin mengembangnya perusahaan inilah yang membuat auditor mendapat banyak kesempatan untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut dan pengalaman praktek kerja lapangan di PT Pelindo Daya Sejahtera maka laporan ini mengangkat permasalahan dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AUDITOR DI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA SURABAYA”**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimaksud, antara lain :

1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Menambah Pengalaman kerja di bidang perpajakan dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak hiburan.
3. Melihat secara langsung keadaan yang terjadi di lapangan dan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan dalam menangani masalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat diadakannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan dalam perusahaan tersebut.
2. Mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya tentang pemotongan PPh Pasal 23.
3. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di PT Pelindo Daya Sejahtera.
4. Sebagai orientasi awal memahami suasana kerja dibidang perpajakan.

b. Manfaat Bagi Almamater

1. Informasi dari praktik kerja lapangan dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan perkembangan dibidang perpajakan.
2. Membina kerja sama antara lingkungan akademis dengan tempat PKL (PT Pelindo Daya Sejahtera).
3. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan.

c. Manfaat bagi PT Pelindo Daya Sejahtera

1. Meringankan beban kerja pegawai akan adanya mahasiswa PKL.
2. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara PT Pelindo Daya Sejahtera terhadap perkembangan program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
3. Mengetahui kualitas-kualitas pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja pada saat membutuhkan SDM khususnya dibidang perpajakan.

d. Manfaat bagi Pembaca

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi pembaca.
2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang membutuhkan.
3. Sebagai bahan pertimbangan (referensi) dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan datang.
4. Sebagai tambahan informasi tentang kondisi di PT Pelindo Daya Sejahtera.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan PKL**1. Objek PKL**

Bidang : Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan.

Topik : Prosedur penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Pelindo Daya sejahtera.

2. Subjek PKL : PT Pelindo Daya sejahtera.

3. Dilaksanakan selama lima minggu (9 Maret 2015-10 April 2015).

